

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan rehabilitasi psikososial terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur telah berjalan secara komprehensif melalui asesmen awal, layanan medis dan psikiatri, konseling individual maupun kelompok, serta pendampingan sosial dan hukum hingga tahap pascarehabilitasi. RSJ Menur berfokus pada layanan klinis, terutama rawat inap dengan pendekatan multidisiplin, sementara BNNP Jawa Timur berperan dalam asesmen, rujukan, pemantauan keberlanjutan, dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika dipandang sebagai individu yang berhak atas pemulihan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, selama proses rehabilitasi terlihat adanya kesamaan perilaku peserta dalam mengikuti program, seperti kedisiplinan terhadap jadwal, keterlibatan aktif dalam sesi terapi, serta peningkatan kemampuan mengendalikan dorongan penggunaan zat. Kesamaan pola perilaku ini menunjukkan bahwa intervensi medis dan psikososial yang diberikan mampu membentuk respons adaptif yang serupa pada peserta, sehingga mendukung efektivitas pemulihan secara terarah dan berkelanjutan.

2. Kendala dan upaya dalam melaksanakan rehabilitasi psikososial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur, meliputi keterbatasan tenaga dan fasilitas, rendahnya motivasi klien untuk menyelesaikan program, kurangnya dukungan keluarga, serta masih kuatnya stigma masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kedua lembaga telah melakukan berbagai langkah seperti peningkatan kapasitas tenaga rehabilitasi, pendampingan keluarga, koordinasi lintas sektor, serta strategi komunikasi aktif guna mencegah klien drop out dan meningkatkan keberlanjutan layanan pascarehabilitasi.

#### **4.2 Saran**

1. BNNP Jawa Timur disarankan memperkuat kompetensi tenaga rehabilitasi, terutama konselor adiksi dan psikolog, serta meningkatkan pemantauan lanjutan melalui program follow-up bagi klien berisiko drop out. Selain itu, perlu dikembangkan strategi peningkatan motivasi klien, perluasan jejaring komunitas pascarehabilitasi, dan kerja sama yang lebih intensif dengan keluarga.
2. RSJ Menur perlu menambah tenaga medis dan psikososial yang mendukung rehabilitasi, termasuk psikiater, psikolog klinis, dan terapis. Fasilitas pendukung seperti ruang konseling, sarana terapi kelompok, dan ruang aktivitas pemulihan juga perlu ditingkatkan. RSJ Menur juga

disarankan memperkuat edukasi keluarga agar dukungan selama dan setelah masa rawat inap lebih optimal.

3. Masyarakat diharapkan lebih aktif mendukung pemulihan mantan penyalahguna narkotika dengan menciptakan lingkungan bebas stigma, menyediakan kesempatan beraktivitas produktif, dan membuka ruang penerimaan sosial. Dukungan ini penting untuk memperlancar reintegrasi sosial dan menurunkan risiko kekambuhan.